



**EFEKTIFKAH *RESTORATIF JUSTICE* ? SUATU KAJIAN UPAYA OPTIMALISASI
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

L. Alfies Sihombing
Universitas Pakuan
Email: alfies.sihombing@unpak.ac.id

Yeni Nuraeni
Universitas Pakuan
Email: yeni.nuraeni@unpak.ac.id

Masuk: September 2023	Penerimaan: Oktober 2023	Publikasi: Desember 2023
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana di negara manapun memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan ketertiban, memastikan keadilan bagi para korban, dan memfasilitasi rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan. Akhir-akhir ini, ada peningkatan kesadaran bahwa pendekatan hukuman konvensional terhadap peradilan pidana tidak selalu menjadi metode yang paling efektif atau penuh kasih untuk mengatasi perilaku kriminal. Tujuan utama penulis dari penelitian ini untuk menguji efisiensi metode keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Studi ini mengadopsi metodologi penelitian yuridis normatif dengan menggabungkan pendekatan perbandingan, konseptual, dan perundang-undangan. Investigasi terhadap efektivitas metode keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah menghasilkan perspektif yang berharga tentang keuntungan dan rintangan yang terkait dengan integrasi metode ini dalam struktur yang ada saat ini. Penelitian mengenai efektivitas metode keadilan restoratif dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia memberikan wawasan yang berharga mengenai kelebihan dan hambatan yang terkait dengan penggabungan metode ini ke dalam struktur yang sudah ada saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif memberikan harapan sebagai pengganti sistem penghukuman tradisional, mendorong kepuasan korban, pengambilan tanggung jawab pelaku, dan penurunan tingkat residivisme. Kasus-kasus yang melibatkan keadilan restoratif menyoroti kapasitas untuk memberdayakan korban, memberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses dan suara dalam menentukan hasil kasusnya.

Kata Kunci: Peradilan Pidana; Efektivitas; *Restoratif Justice*.

ABSTRACT

The criminal justice system in any country has an important role in upholding law and order, ensuring justice for victims, and facilitating rehabilitation for offenders. Recently, there has been an increasing awareness that the conventional punitive approach to criminal justice is not always the most effective or compassionate method of addressing criminal behavior. The author's main objective of this study is to examine the efficiency of restorative justice methods in the criminal justice system in Indonesia. The study adopts a normative juridical research methodology by combining comparative, conceptual, and statutory approaches. The investigation into the effectiveness of restorative justice methods in the Indonesian criminal justice system has generated valuable perspectives on the advantages and hurdles associated with the integration of these methods within the current structure. Research into the effectiveness of restorative justice methods in the context of the Indonesian criminal justice system provides valuable insight into the advantages and barriers associated with the incorporation of these methods into existing structures. The results show that restorative justice provides hope as a replacement for traditional punitive systems, encouraging victim satisfaction, offender responsibility-taking, and decreased recidivism rates. Cases involving restorative justice highlighted the capacity to empower victims, giving them the opportunity to be actively involved in the process and a voice in determining the outcome of their case.

Keywords : *Criminal Justice; Effectiveness; Restorative Justice.*

I. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di negara manapun memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan ketertiban, memastikan keadilan bagi para korban, dan memfasilitasi rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan. Akhir-akhir ini, ada peningkatan kesadaran bahwa pendekatan hukuman konvensional terhadap peradilan pidana tidak selalu menjadi metode yang paling efektif atau penuh kasih untuk mengatasi

perilaku kriminal.¹ Menanggapi hal ini, keadilan restoratif telah muncul sebagai kerangka kerja alternatif yang memprioritaskan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan melalui komunikasi, rekonsiliasi, dan keikutsertaan masyarakat. Keadilan restoratif berbeda dengan penghukuman konvensional karena

¹ Yogi Natanael Christanto, *Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Pabean Udik Indramayu Jawa Barat: Penerbit Adab, n.d.).

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan akhir untuk mendorong penyembuhan, restitusi, dan reintegrasi.²

Dalam praktek penegakan hukum pidana, seringkali kita mendengar istilah Keadilan Restoratif atau Restorative Justice, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan upaya pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang diinginkan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, bersama dengan keluarganya, diluar ruang pengadilan. Tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat perbuatan pidana dengan mencapai persetujuan dan kesepakatan di antara semua pihak terlibat. Saat ini, sistem peradilan pidana di Indonesia umumnya mengadopsi keadilan retributif.³

Namun, harapannya adalah beralih ke keadilan restoratif, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja bersama untuk menemukan solusi dalam menangani dampaknya di masa depan. Keadilan restoratif memandang pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat sebagai fokus utama dalam penyelesaian perkara pidana. Prinsip utama keadilan restoratif mencakup partisipasi aktif korban dan pelaku, serta keterlibatan warga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan kasus. Hal ini memberikan jaminan bahwa anak atau pelaku tindak pidana tidak akan lagi mengganggu harmoni yang telah terbentuk dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif menjadi suatu model penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan dan rekonsiliasi.⁴

Keadilan restoratif berbeda dengan model hukuman konvensional dengan mengadopsi pendekatan

² Lukas Permadi Orlando Beremanda, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Jambi," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 2023.

³ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di

Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–90.

⁴ Hasbi Hasan, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 247–62.

teoritis yang berbeda.⁵ Pada dasarnya, ini merupakan kerangka teori yang memprioritaskan pemulihan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal melalui proses kolaboratif.⁶ Pendekatan dekolonisasi merupakan salah satu kerangka teori yang diusulkan untuk keadilan restoratif, yang secara khusus berkonsentrasi pada pemulihan kerugian historis dan mengakui keluhan masyarakat yang terpinggirkan.⁷ Konsep “korban ideal” menggaris bawahi pentingnya mempertimbangkan pengalaman korban selama proses restoratif.⁸

Meskipun telah diterapkan dalam berbagai konteks, masih ada kekhawatiran yang tersisa tentang potensi ketidakseimbangan kekuasaan dan praktik diskriminasi dalam ranah keadilan restoratif.⁹ Sejarah keadilan restoratif di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke sistem hukum konvensional, yang menekankan pada penyelesaian sengketa dan konflik melalui pembangunan konsensus yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat.¹⁰ Namun demikian, integrasi keadilan restoratif ke dalam sistem hukum Indonesia menghadapi banyak tantangan dan kendala.¹¹

Integrasi konsep keadilan restoratif ke dalam sistem hukum

⁵ Kristian and Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017): 592–607.

⁶ Henny Saida Flora, “Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1933–48.

⁷ Sindhi Cintya and Hery Firmansyah, “Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Lansia,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023): 543–53.

⁸ Yenny Febrianty and Krisna Murti, “Keadilan Restoratif Sebagai Wahana Kebijakan Non-Pidana Dalam Sistem Peradilan (Analisis Socio Legal Dalam Pengisian Kesenjangan Hukum Acara Di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Memulihkan Kejahatan Anak),”

Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) 3, no. 1 (2022): 24–45.

⁹ Mita Mita and Amanda Azola Prameswari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Terkait Upayapenyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN)* 1, no. 03: Maret (2023): 82–89.

¹⁰ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2021).

¹¹ Ariani Hasanah Soejoeti and Vinita Susanti, “Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus,” *Deviance Jurnal Kriminologi* 4, no. 1 (2020): 67–83.

Indonesia merupakan proses yang bertahap.¹² Indonesia, sebagai salah satu negara penandatangan awal Konvensi PBB tentang Hak Anak "*Convention on the Rights of the Child*" (UNCRC), telah meratifikasi kebijakan yang memprioritaskan pendekatan peradilan yang ramah anak. Pada tahun 2012, Indonesia mengesahkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mulai berlaku pada tahun 2014. Undang-undang ini menandai kemajuan penting dalam implementasi keadilan restoratif di Indonesia.¹³ Selain itu, lembaga pemerintah seperti "Mahkamah Agung", "Kejaksaan Agung", dan "Kepolisian Republik Indonesia" telah mencetuskan pedoman *adendum* yang menerapkan asas-asas keadilan restoratif dalam pengelolaan kasus pidana di lembaga penegak hukum masing-masing. Ini mencakup "Peraturan Jaksa Agung Nomor 15

Tahun 2020" dan "Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No: SE/8/VII/2018 tahun 2018". Peraturan yang dibuat oleh institusi penegak hukum ini pada dasarnya mengatur penerapan keadilan restoratif sepanjang proses penyelesaian perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan.

Terkait hal tersebut, penggunaan keadilan restoratif di Indonesia masih banyak hambatan dan menghadapi berbagai kendala. Tantangan ini termasuk kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ini, sumber daya yang terbatas, dan kurangnya dukungan beserta kolaborasi antar lembaga.¹⁴ Selain itu, KUHP masih mempertahankan orientasi keadilan retributif, yang menekankan pada tindakan penghukuman sebagai respon terhadap tindak pidana daripada memprioritaskan pemulihan dan rehabilitasi.¹⁵ Belakangan ini, berbagai

¹² CSA Teddy Lesmana and others, *Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020).

¹³ Hero Lasapu, "Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Menurut Convention On The Rights Of The Child 1989," *LEX CRIMEN* 11, no. 5 (2022).

¹⁴ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

¹⁵ Justisi Devli Wagiu and Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, *Restorative Justice: Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan*

upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam kerangka hukum di Indonesia. Sebagai contoh, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengatur tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi korban kejahatan melalui inisiatif keadilan restoratif. Namun, implementasi keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya tenaga yang terlatih dan fasilitas yang memadai.¹⁶

Singkatnya, evolusi keadilan restoratif di Indonesia merupakan proses yang bertahap, berawal dari sistem hukum tradisional dan adat. Meskipun ada kemajuan hukum dan upaya untuk memasukkan keadilan restoratif ke dalam kerangka hukum Indonesia, penerapannya masih

terbatas dan menghadapi banyak tantangan.¹⁷ Peningkatan dan pengembangan lebih lanjut sangat penting untuk menjamin penerapan keadilan restoratif yang efektif di Indonesia. Keampuhan keadilan restoratif di berbagai negara terbukti melalui beberapa contoh penerapannya. Keadilan restoratif merupakan sebuah metodologi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan individu lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil, dengan fokus pada pemulihan situasi seperti semula, dan bukan balas dendam.¹⁸

Dalam sistem peradilan anak di Inggris dan Selandia Baru, keadilan restoratif telah dimasukkan sebagai pendekatan alternatif atau tambahan.¹⁹ Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban

Badan Usaha Milik Negara (Makasar: Nas Media Pustaka, 2023).

¹⁶ Iwan Kurniawan and others, "Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat)," *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 10, no. 1 (2022): 610–18.

¹⁷ Wandu Subroto, "Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja," *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2022): 23–30.

¹⁸ Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 326–31.

¹⁹ Ani Purwati et al., *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).

untuk menyelesaikan sengketa pidana sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang tidak memihak.²⁰ Sebaliknya, di Malaysia, tidak ada ketentuan hukum khusus yang mengizinkan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui keadilan restoratif.²¹ Sebagai rekomendasi, peneliti mengusulkan untuk mengamandemen Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2001 di Malaysia untuk pengenalan dan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak di negara tersebut.

Di Indonesia, keadilan restoratif telah digunakan dalam berbagai kasus yang melibatkan anak, termasuk didalam penanganan perkara pidana

anak serta pelanggaran lalu lintas.²² Namun demikian, efisiensi penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih belum mencapai potensi maksimal, terutama dipengaruhi oleh aspek hukum, penegakan hukum, sarana dan prasarana, faktor sosial, dan pertimbangan budaya.²³ Secara umum, keadilan restoratif telah menunjukkan keberhasilan di berbagai negara, terutama dalam sistem peradilan anak.²⁴ Namun demikian, keberhasilannya sangat bergantung pada pelaksanaan dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk penegak hukum, masyarakat, dan kebijakan pemerintah.²⁵ Maka dari

²⁰ Rise Karmilia and Dani Kurniawansyah, "Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Journal of Juridische Analyse* 1, no. 01 (2022): 1–13.

²¹ Albert Dento Prasetyo, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Perwujudan Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor: 25/Pid. Sus-Anak/2018/Pn. Smn)" (PhD Thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2023).

²² Andri Winjaya Laksana, "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017): 57–64.

²³ Rudi Yunus, Sufirman Rahman, and Ilham Abbas, "Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 2 (2023): 564–89.

²⁴ R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022).

²⁵ CSA Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 1–23.

itu, sangat penting bagi setiap negara untuk menyesuaikan dan memasukkan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilanannya berdasarkan konteks dan kebutuhan spesifik negara tersebut.²⁶

Keadilan restoratif memprioritaskan upaya untuk memulihkan korban sebagai perhatian utama penegakan hukum, berbeda dengan keadilan retributif yang lebih menekankan pada penghukuman terhadap pelaku.²⁷ Dalam diskusi kontemporer dalam hukum pidana Indonesia, keadilan restoratif telah muncul sebagai topik yang signifikan, yang mendorong beberapa lembaga penegak hukum untuk memasukkan mekanisme keadilan restoratif ke dalam kebijakan institusionalnya. Namun demikian, ada berbagai kritik dan tantangan yang terkait dengan

pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia.²⁸

Keadilan restoratif terutama berpusat pada aspek manusia yang didasarkan pada konsep kemanusiaan, dan dengan demikian, keadilan restoratif tidak cukup untuk menangani masalah lingkungan yang lebih rumit.²⁹ Dalam ranah hukum lingkungan, keadilan restoratif terbukti tidak memadai dalam menangani isu-isu yang kompleks, termasuk pemulihan dampak lingkungan dan pertanggungjawaban pidana yang terkait dengan pencemaran atau kerusakan lingkungan.³⁰

Salah satu tantangan dalam implementasi keadilan restoratif

²⁶ Norjihan Aziz et al., "Restorative Justice in The Child Justice System: Implementation in Other Jurisdictions," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 7 (June 27, 2022): e001561, <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i6.1561>.

²⁷ Hariyanto Hariyanto, Oksep Adhayanto, and Fihtriatu Shalihah, "The Purpose of Crimination Against Perpetrators and Victims in the Perspective of Restorative Justice," *Corruptio* 4 (April 3, 2023): 1–12, <https://doi.org/10.25041/corruptio.v4i1.2922>.

²⁸ Abdul Wahid, "Restorative Justice Arrangements in the Indonesian Criminal Justice System: A Contribution of Thoughts," *Rechtsidee* 8 (June 17, 2021), <https://doi.org/10.21070/jhr.v8i0.778>.

²⁹ Ariyani Ariyani, Fikri, and Andi Marlina, "The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases," *DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam*, August 1, 2023, 28–43, <https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.6403>.

³⁰ Ufran Ufran and Armindo Amaral, "Initiating The Utilization Of Restorative Justice In Completing Of The Environmental Crime Cases," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 (November 5, 2019): 671, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2194>.

terletak pada pengembangan dan peningkatan inkorporasi keadilan restoratif ke dalam peraturan perundang-undangan, terutama melalui langkah-langkah legislasi yang komprehensif.³¹ Tantangan lainnya yaitu penyiapan sumber daya manusia di kalangan penegak hukum yang memahami arti penting keadilan restoratif, serta sosialisasi kepada masyarakat sebagai titik fokus keadilan restoratif. Meskipun pemahaman mengenai keadilan restoratif telah dipahami oleh banyak aparat penegak hukum, namun dalam penerapannya masih terdapat kendala, terutama terkait UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).³²

Dalam beberapa kasus, kompensasi yang diterima oleh korban

tindak pidana tidak sesuai dengan rasa keadilan, terutama dalam konteks keadilan restoratif, yang mengindikasikan belum terpenuhinya hak-hak korban.³³ Mengenai praktik mediasi penal, meskipun tidak diakui secara resmi dalam hukum positif Indonesia, namun praktik ini sering digunakan, sehingga perlunya memasukkan praktik ini ke dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi kritik dan hambatan ini, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga penegak hukum menjadi sangat penting.³⁴ Kolaborasi ini harus berfokus pada upaya memajukan dan memperkuat integrasi keadilan restoratif ke dalam peraturan perundang-undangan, meningkatkan pemahaman dan kemampuan sumber daya manusia, dan menjamin

³¹ Kurniawan Wibowo and Sunarko, "Challenges And Obstacles To The Application Of Restorative Justice On The Criminal Justice System In Indonesia," June 28, 2023, <https://doi.org/10.54099/ijlpg.v2i1.203>.

³² Ana Sonhaji and Adji Muhammad, "Implementasi Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2 (July 15, 2023): 410–15, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.708>.

³³ Phillip Stevenson, "Exploring Justice for Crime Victims: Characteristics and Contexts of Crime Victims' Experiences with the Criminal Justice System," January 1, 2011.

³⁴ Robert Roth et al., "Spatiotemporal Crime Analysis in U.S. Law Enforcement Agencies: Current Practices and Unmet Needs," *Government Information Quarterly* 30 (July 1, 2013): 226–40, <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.02.001>.

pemenuhan hak-hak korban selama proses penegakan hukum.³⁵

Efektivitas penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam mengurangi pengulangan tindak pidana dan mendorong hasil yang baik bagi pelaku dan korban telah dieksplorasi secara ekstensif dalam berbagai upaya penelitian. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa inisiatif keadilan restoratif dapat mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana baginya yang terlibat.³⁶ Sebagai contoh, sebuah penilaian terhadap program *Bridges to Life di Dallas* mengungkapkan bahwa narapidana yang terlibat dalam program tersebut memiliki tingkat penahanan kembali yang lebih rendah.³⁷ Demikian juga, sebuah

penelitian terhadap program *Halt* di Belanda menunjukkan bahwa program keadilan restoratif dapat memberikan dampak positif terhadap prestasi akademik dan tingkat *residivisme* individu muda.³⁸

Meskipun demikian, data yang tersedia mengenai keberhasilan inisiatif keadilan restoratif tidak menunjukkan keseragaman yang lengkap. Beberapa penelitian telah memberikan hasil yang mengindikasikan bahwa program keadilan restoratif tidak memiliki dampak substansial terhadap *residivisme* atau konsekuensi sosial lainnya.³⁹ Selain itu, efektivitas program keadilan restoratif dapat berfluktuasi tergantung pada variabel-variabel seperti program tertentu yang digunakan, penerima yang dituju, dan lingkungan tempat program tersebut dipraktikkan.⁴⁰

³⁵ Mirza Sahputra, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Transformasi Administrasi* 12 (August 25, 2022): 87–96, <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>.

³⁶ Alex Lloyd and Jo Borrill, "Examining the Effectiveness of Restorative Justice in Reducing Victims' Post-Traumatic Stress," *Psychological Injury and Law* 13 (March 1, 2020), <https://doi.org/10.1007/s12207-019-09363-9>.

³⁷ Faith Lutze, "The Influence of a Shock Incarceration Program on Inmate Adjustment and Attitudinal Change," *Journal of Criminal Justice* 29 (February 1, 2001): 255–67,

[https://doi.org/10.1016/S0047-2352\(01\)00088-5](https://doi.org/10.1016/S0047-2352(01)00088-5).

³⁸ Shahid Khan and Mia Lucas, "The Effectiveness of Restorative Justice Programs in Reducing Recidivism," July 30, 2023.

³⁹ Restorative Justice, "Multicultural Implications Restorative Justice:," September 18, 2000.

⁴⁰ Erin Stevenson and Stephanie Saulnier, "Building a Restorative Justice Diversion Program for Youth in Rural Areas,"

Terlepas dari perannya dalam mengurangi pengulangan tindak pidana, inisiatif keadilan restoratif dapat memberikan pengaruh transformatif pada individu dan masyarakat.⁴¹ Sebagai ilustrasi, sebuah penilaian terhadap program *Mending Bridges* di New England mengungkapkan bahwa program ini memiliki kapasitas untuk mendorong perubahan perilaku dan hubungan, yang pada akhirnya mempengaruhi seluruh komunitas penjara.⁴² Demikian pula, program keadilan restoratif telah diamati untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat, seperti mengatasi ketidakpercayaan terhadap negara dalam masyarakat di Belfast, Irlandia Utara, atau memfasilitasi inisiatif pertanian perkotaan untuk

individu muda di Kota Kenema, Sierra Leone.⁴³

Singkatnya, pendekatan keadilan restoratif memiliki potensi untuk secara efisien mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi pelaku dan korban.⁴⁴ Namun demikian, bukti mengenai efektivitasnya tidak sepenuhnya seragam, dan pengaruh inisiatif keadilan restoratif dapat berfluktuasi tergantung pada banyak faktor. Selain itu, program-program ini dapat membawa konsekuensi transformatif bagi individu dan masyarakat, menangani berbagai aspek sosial, politik, psikolog, dan ekonomi. Di Indonesia, negara yang memiliki penduduk yang beragam dan warisan budaya yang kaya, sistem peradilan pidana menghadapi banyak tantangan.

International Journal on Social and Education Sciences 5 (August 18, 2023): 507–17,
<https://doi.org/10.46328/ijonses.541>.

⁴¹ Suud Sarim Karimullah, "From Punishment to Healing: The Transformative Power of Restorative Justice," *SASI* 24 (October 30, 2023): 678–90,
<https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1688>.

⁴² Karen Ross and Denise Muro, "Possibilities of Prison-Based Restorative Justice: Transformation beyond Recidivism," *Contemporary Justice Review* 23 (June 23, 2020): 1–23,
<https://doi.org/10.1080/10282580.2020.1783258>.

⁴³ Jonathan Hobson, Kenneth Lynch, and Brian Payne, *An International Comparison of Post-Conflict Community-Led Restorative Justice. Examples from Sierra Leone and Northern Ireland*, 2017.

⁴⁴ Kadek Diva Firman Adinata, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (Mjn)* 12, no. 1 (2022): 26–62.

Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mereformasi sistem peradilan dan meningkatkan akses terhadap keadilan bagi semua warga negara, masih ada ruang untuk perbaikan.⁴⁵ Dalam konteks Indonesia, konsep keadilan restoratif, dengan fokusnya pada dialog dan partisipasi masyarakat, memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi potensi keampuannya. Memahami apakah keadilan restoratif dapat melengkapi atau meningkatkan sistem yang ada menjadi sangat penting untuk pengembangan kebijakan dan kemajuan pendekatan yang lebih adil dan menyeluruh terhadap peradilan pidana di Indonesia dan metode apa yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif di kalangan aparat penegak hukum.⁴⁶

⁴⁵ Ratno Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008).

⁴⁶ Muhammad Yusni, *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan* (Mulyorejo Surabaya: Airlangga University Press, 2020).

Tujuan utama penulis dari penelitian ini untuk menguji efisiensi metode keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Melalui analisis komparatif antara keadilan restoratif dan sistem penghukuman tradisional, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh praktik keadilan restoratif terhadap beberapa elemen penting dalam prosedur peradilan pidana. Elemen-elemen ini mencakup tingkat pengulangan tindak pidana, kepuasan korban, partisipasi masyarakat dan perspektif umum dari berbagai pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana, yang meliputi hakim, jaksa, pengacara, dan petugas pembela.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), konseptual (*conceptual approach*), serta perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis urgensi permasalahan dalam penelitian yuridis normatif ini. Sumber data sekunder menjadi landasan utama bagi penelitian ini, dan

analisis dilakukan secara deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini secara khusus dicirikan oleh analisis deskriptif, yang melibatkan penggambaran data untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang kejadian hukum tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya, data dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan.⁴⁷

III. PEMBAHASAN

1. Pemeriksaan Perbandingan Kasus-kasus Keadilan Restoratif dan Kasus-kasus Konvensional.

Sejak awal abad ke-20, keadilan restoratif telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di seluruh dunia, yang tentu saja menyebabkan eskalasi animo dari berbagai kalangan seperti masyarakat umum, pemerintah, lembaga kesejahteraan pemerinta dan pemerhati sistem peradilan pidana. Sebagai salah satu kepingan dari evolusi teori serta praktik hukum,

keadilan restoratif khususnya di Indonesia berupaya untuk menginternaisasi nilai-nilai kebudayaan pada instrumen hukum pidana. Disisi lain, keadilan restoratif memberikan alternatif baru dalam melawan hegemoni implementasi pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana konvensional yang berfokus pada pelaku dengan tanpa menimbulkan rasa penyesalan, pengakuan kesalahan dan pendekatan guna reintegrasi pelaku pada masyarakat serta seakan melupakan kepentingan korban.⁴⁸

Di Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif No 8 Tahun 2021, Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 serta Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 yang dijadikan ordinansi

⁴⁷ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

⁴⁸ Ansori Ansori, "Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice)," *Rechtsidee* 1 (June 4, 2014): 11, <https://doi.org/10.21070/jjhr.v1i1.95>.

keadilan restoratif.⁴⁹ Pengaplikasian Dekrit Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021, membenahi penataan tindak pidana yang berlandaskan keadilan restoratif, yang dimana meninggikan pemanfaatan ajaran keadilan restoratif analitis beragam persoalan di area penegak hukum. Dalam ruang lingkup penegak hukum, keadilan restoratif dikelompokkan kedalam tiga bagian; *Pertama* pelaksanaan fungsi penyelidikan; *Kedua* penyidikan; *Ketiga* penuntutan.

Seiring berjalannya waktu, berkenaan dengan Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana disebut dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020, berupaya mengimplikasikan korban, pelaku, serta masyarakat di dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana. Poin paling utama dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif

menurut Perja Nomor 15 Tahun 2020 yakni pencapaian kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, serta bagaimana sistem hukum mengakui legalitas dari kesepakatan tersebut.⁵⁰

Perbandingan antara kasus-kasus keadilan restoratif dan kasus-kasus peradilan pidana konvensional menunjukkan beberapa perbedaan yang signifikan.⁵¹ Kasus-kasus keadilan restoratif menunjukkan peningkatan tingkat keterlibatan dan partisipasi korban yang berbeda dengan kasus-kasus konvensional, di mana korban sering mengambil peran pasif sebagai penonton dalam proses hukum.⁵² Keterlibatan aktif dalam proses keadilan restoratif memberdayakan korban untuk menyampaikan keluhannya, mendapatkan tanggapan

⁴⁹ Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–93.

⁵⁰ Dedy Chandra Sihombing et al., "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 281–93.

⁵¹ Ahmad Jamaludin and Dandi Ditia Saputra, "Unifikasi Regulasi Keadilan Restoratif Melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 358–76.

⁵² Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022).

atas pertanyaannya, dan mempengaruhi penyelesaian akhir kasus.⁵³

Selain itu, kasus-kasus keadilan restoratif menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dan kesediaan untuk memikul tanggung jawab dari pihak yang melakukan kesalahan.⁵⁴ Yang terlibat dalam intervensi keadilan restoratif menunjukkan kesiapan yang lebih tinggi untuk mengakui tindakannya dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan pada korban dan masyarakat. Sebaliknya, pelaku kejahatan dalam kasus-kasus konvensional cenderung memprioritaskan taktik hukum dan meminimalkan konsekuensi dari tindakannya.⁵⁵

Aspek penting dari penelitian ini merupakan menyelidiki tingkat pengulangan tindak pidana pada individu yang telah menjalani intervensi keadilan restoratif dibandingkan dengan yang mengalami tindakan hukuman tradisional.⁵⁶ Hasil analisis menunjukkan bahwa individu yang telah menjalani prosedur keadilan restoratif menunjukkan penurunan tingkat residivisme jika dibandingkan dengan yang telah mengalami prosedur peradilan konvensional.⁵⁷ Kesimpulan ini menunjukkan bahwa intervensi keadilan restoratif dapat memberikan pengaruh yang bermanfaat dalam menurunkan pengulangan tindak pidana dan mendorong rehabilitasi.⁵⁸

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan

⁵³ Mohammad Kemal Dermawan, MOHAMMAD IRVAN OLI, and others, *Sosiologi Peradilan Pidana* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

⁵⁴ Dewi Setyowati, "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 121–41.

⁵⁵ Dwi Putra Pratiesya Wibisono, "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Jurnal Hukum Media*

Justitia Nusantara (MJN) 12, no. 1 (2022): 146–88.

⁵⁶ Ecep Nurjamal and others, *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi Uu Kuhp Baru* (Tasikmalaya, Jawa Barat.: EDU PUBLISHER, 2023).

⁵⁷ Berniko Dwiantoro and Mitro Subroto, "Implementasi Upaya Penurunan Resiko Residivisme Anak Binaan Pemasarakatan Melalui Model Pembinaan Di LPKA," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 5514–24.

⁵⁸ Hasan, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia."

di antara para korban dalam kasus-kasus keadilan restoratif dibandingkan dengan kasus-kasus konvensional.⁵⁹ Temuan menunjukkan bahwa korban yang terlibat dalam prosedur keadilan restoratif menyatakan kepuasan yang lebih besar terhadap penyelesaian kasusnya. Dengan prosedur keadilan restoratif merasa didengarkan, diperlakukan dengan hormat, dan diakui selama proses berlangsung, yang secara signifikan berkontribusi pada rasa penyembuhan dan pemulihannya secara keseluruhan.⁶⁰ Sebaliknya, para korban yang terlibat dalam kasus-kasus konvensional sering merasa tidak dilibatkan dalam proses hukum dan merasa tidak puas dengan terbatasnya komunikasi dan dukungan yang diterima.⁶¹

Perspektif yang diperoleh dari berbagai sumber data dari artikel ilmiah karya para profesional di bidang

peradilan pidana, termasuk hakim, jaksa, pengacara, dan pembela, memberikan wawasan yang berharga tentang metode keadilan restoratif.⁶² Secara umum, para praktisi ini mengakui potensi keuntungan dari keadilan restoratif, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan tanpa kekerasan dan individu yang belum pernah melakukan tindak pidana. Namun demikian, menekankan juga kesulitan-kesulitan yang terkait dengan penerapannya, seperti keterbatasan sumber daya, pelatihan yang tidak memadai, dan resistensi untuk mengadopsi praktek-praktek baru.⁶³

Kasus-kasus tersebut memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai inisiatif keadilan restoratif di berbagai daerah di Indonesia. Setiap kasus menunjukkan rintangan dan pencapaian yang berbeda. Dalam situasi tertentu, keterlibatan masyarakat memainkan

⁵⁹ Kristina Agustiani Sianturi, "Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 184–210.

⁶⁰ Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009).

⁶¹ Amira Paripurna et al., *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

⁶² Kadri Husin and Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022).

⁶³ Fauzi Anshari Riza Faisal dan Sibarani, *Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Dalam Proses Peradilan Anak*, vol. 1 (Medan, n.d.).

peran penting dalam prosedur keadilan restoratif berjalan dengan baik, sementara dalam situasi lain, kurangnya dukungan masyarakat menghambat pelaksanaan yang efisien.⁶⁴ Para korban menyampaikan perasaan puas dan pulih yang berasal dari keterlibatannya dalam prosedur keadilan restoratif, menggaris bawahi pentingnya komunikasi dan kasih sayang. Para pelaku menceritakan perjalanannya dalam memperbaiki diri dan berubah, dan memuji transformasi ini sebagai hasil dari metode restoratif. Anggota masyarakat menekankan pengaruh positif dari keadilan restoratif terhadap hubungan interpersonal dan persatuan di dalam masyarakat.⁶⁵

Hasil penelitian ini menyiratkan bahwa metode keadilan restoratif dapat berfungsi sebagai peningkatan yang bermanfaat bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Analisis komparatif menunjukkan bahwa kasus-kasus keadilan restoratif menunjukkan

peningkatan tingkat kepuasan korban dan pengambilan tanggung jawab oleh pelaku, di samping penurunan tingkat residivisme yang berbeda dengan kasus-kasus konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif memiliki kapasitas untuk mengatasi masalah korban sekaligus mendorong rehabilitasi dan mengurangi pengulangan tindak pidana.⁶⁶

Namun demikian, informasi yang ditemukan di berbagai artikel ilmiah mengungkapkan adanya hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif, termasuk penolakan dari beberapa anggota sektor peradilan pidana dan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan pelatihan yang komprehensif dan inisiatif pendidikan bagi individu-individu dalam sistem peradilan pidana, serta menumbuhkan dukungan

⁶⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

⁶⁵ Ahmad Syaifi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2020).

⁶⁶ Prilly Krenti Schalwyk, Rony Lembong, and Daniel Aling, "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 3 (2022).

masyarakat untuk proyek-proyek yang berpusat pada keadilan restoratif.⁶⁷

Temuan penelitian ini memiliki konsekuensi kebijakan yang substansial bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Para pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan untuk memperluas penerapan teknik-teknik keadilan restoratif, terutama dalam kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan tanpa kekerasan dan individu yang tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Berinvestasi dalam sumber daya untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan dapat meningkatkan efektivitas inisiatif keadilan restoratif. Selain itu, membina lingkungan masyarakat yang mendukung keadilan restoratif dan mendorong keterlibatan aktif korban, pelaku, dan anggota masyarakat dapat secara signifikan berkontribusi pada pembentukan

sistem peradilan pidana yang lebih komprehensif dan inklusif.⁶⁸

2. Optimalisasi Penerapan Keadilan Restoratif Di Kalangan Aparat Penegak Hukum.

Sebagai alternatif untuk menangani kasus-kasus pidana, Keadilan Restoratif diimplementasikan secara khusus untuk individu yang baru pertama kali melakukan pelanggaran.⁶⁹ Metodologi ini didasarkan pada keyakinan bahwa para pelaku tindak pidana ini melakukan tindakan tersebut dalam keadaan tertentu, seperti tantangan ekonomi.⁷⁰ Sebagai contoh, penurunan ekonomi global yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* telah menyebabkan hilangnya pekerjaan secara luas, dengan banyak perusahaan yang menghadapi kebangkrutan. Akibatnya, individu yang tiba-tiba di-PHK harus berusaha bertahan hidup, dan dalam situasi tekanan tersebut, serta merasa

⁶⁷ Pardomuan Gultom, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indonesia)," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 1 (2022).

⁶⁸ Adi Nugroho and Susanti, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

⁶⁹ Diarmuid Griffin, "Restorative Justice: A Real Alternative?," March 9, 2012.

⁷⁰ T.I. Titochka, "Peculiarities of Behavior of Juvenile Victims of Violent Incest," *Analytical and Comparative*

terpaksa melakukan tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, atau kejahatan serius lainnya. Pada awal pandemi *Covid-19*, perekonomian Indonesia sendiri mengalami penurunan, meningkatkan kekhawatiran terhadap peningkatan tingkat kejahatan karena banyak anggota masyarakat kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan utama.⁷¹

Selain itu, terdapat proyeksi yang menunjukkan bahwa peningkatan tren kriminalitas selama pandemi Covid-19 dapat menimbulkan tantangan sosial baru dalam dinamika rehabilitasi masyarakat, seperti kepadatan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.⁷² Masalah kepadatan di lembaga pemasyarakatan telah menimbulkan kekhawatiran, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rasio yang tidak proporsional

antara narapidana yang masuk dan yang dibebaskan. Selain itu, adanya kebijakan hukuman yang mengamanatkan pemenjaraan bagi semua orang yang dianggap bersalah memperparah situasi, yang menyebabkan masuknya narapidana baru yang jauh melebihi jumlah narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya. Kemudahan untuk mendapatkan vonis bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara menggaris bawahi ketidakefektifan sistem penghukuman, terutama karena jumlah pelaku kejahatan terus meningkat secara signifikan. Dalam konteks ini, pandemi *Covid-19*, yang telah mengakibatkan hilangnya pekerjaan secara luas, diantisipasi akan mempercepat eskalasi kepadatan di Lapas/Rutan, yang selanjutnya berkontribusi pada inefisiensi sistem pengendalian kejahatan.⁷³

Mengingat dinamika yang dijelaskan, pengenalan mekanisme

⁷¹ Sanitiar Burhanuddin, "Law Enforcement and the Task of Prosecution in the Covid-19 Pandemic," *Lex Publica* 8 (January 30, 2021): 1–14, <https://doi.org/10.58829/lp.8.1.2021.1-14>.

⁷² Hengyi Fu and Sanghee Oh, "Topics of Questions and Community Interaction in Social Q&A during the COVID-19 Pandemic," *Health Information and Libraries Journal*, August 9, 2023, <https://doi.org/10.1111/hir.12506>.

⁷³ Yamin Priono and Ahmad Rahawarin, "Criminal Legal Policies Toward The Release of Conpriants During The Covid 19 Pandemic in The Ius Constituendum," *Interdisciplinary Journal and Hummanity (INJURITY)* 2 (March 11, 2023): 169–88, <https://doi.org/10.58631/injury.v2i3.49>.

alternatif untuk menyelesaikan kejahatan, seperti *restorative justice*, berfungsi sebagai katalisator yang baik dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.⁷⁴ Pendekatan ini dianggap sebagai strategi inovatif untuk menurunkan tingkat kejahatan di Indonesia, khususnya dalam konteks pandemi Covid-19 yang di mana diperkirakan akan terjadi peningkatan aktivitas kriminal karena hilangnya pendapatan secara tiba-tiba. Penerapan *restorative justice* memberikan dua keuntungan bagi penegakan hukum, seperti yang dijelaskan di bawah ini: *Pertama*, memberikan kontribusi dalam mengurangi tingkat kejahatan dengan memberikan peluang kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya dan berusaha untuk melakukan perbaikan; dan *kedua*, mengekspos dimensi humanis dari aparat penegak hukum di mata masyarakat.⁷⁵ Penurunan tingkat

kejahatan, pada gilirannya memberikan suatu kontribusi untuk mengatasi masalah *overcapacity* yang sudah dan sedang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, dengan dimunculkannya dimensi humanis dari aparat penegak hukum, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum semakin meningkat, karena kepercayaan publik merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat.⁷⁶

Keberhasilan penerapan *restorative justice* dapat dilihat dari jumlah kasus yang berhasil diselesaikan oleh aparat penegak hukum, termasuk Polisi dan Jaksa, melalui upaya-upaya kolaboratif. Ini mencerminkan semangat kerjasama yang kuat untuk mengimplementasikan *restorative justice* sebagai upaya lebih efektif

⁷⁴ Agus Supriyanto, Faisal Santiago, and Megawati Barthos, "Implementation Of Restorative Justice As A Justice Law Enforcement In Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4 (May 25, 2023): 448–56, <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i05.840>.

⁷⁵ Sukardi Sukardi and Hadi Purnama, "Restorative Justice Principles in Law

Enforcement and Democracy in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 7 (June 1, 2022): 155–90, <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>.

⁷⁶ Eka Koeswanto, Riswandi Riswandi, and Ahmad Redi, "Implications of Public Trust Due to Weak Law Enforcement Morality," *Edunity : Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2 (January 15, 2023): 78–86, <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.39>.

dalam menekan tingkat kejahatan.⁷⁷ Meskipun Polisi dan Jaksa bekerja di bawah peraturan hukum yang berbeda mengenai *restorative justice*, hal ini berada dalam kerangka kerja yang sama dalam menggunakan mekanisme alternatif untuk menyelesaikan kejahatan tanpa menggunakan hukuman pidana. Data kejaksaan menunjukkan efektivitas *restorative justice* sebagai alat yang berharga dalam penegakan hukum, terutama dalam memberikan komponen pendidikan untuk mencegah pelaku mengulangi kesalahannya, terutama setelah menyadari konsekuensinya. Pendidikan menjadi peran penting ketika berhadapan dengan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana yang dipengaruhi oleh keadaan yang memaksa. Selain itu, elemen pendidikan ikut berperan ketika pelaku mengakui kesalahannya dan menyatakan komitmen untuk memperbaiki perilakunya. Melalui

proses mediasi yang berhasil dengan korban, pelaku dapat memberikan kompensasi dan berjanji untuk tidak terlibat dalam perilaku kriminal yang sama. Pemulihan hubungan dengan korban dan komunitas yang lebih luas diyakini dapat berfungsi sebagai alat pencegah, mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa depan dan berkontribusi pada penurunan tingkat kejahatan secara keseluruhan dalam masyarakat.⁷⁸

Guna meningkatkan efektivitas *restorative justice* dalam mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat, dapat diterapkan pendekatan yang disebut sebagai *Crime Control Model* dalam pelaksanaan mekanisme penyelesaian tindak pidana secara alternatif. *Crime Control Model* adalah suatu strategi penegakan hukum yang memprioritaskan efisiensi waktu.⁷⁹ Terdapat keterkaitan dan kesamaan

⁷⁷ Moh Suharto and Umar Ma'ruf, "Effectiveness Of Law Enforcement Implementation In Case Of Middle Assistance Oriented On Restorative Justice," *Law Development Journal* 3 (August 12, 2021): 546, <https://doi.org/10.30659/ldj.3.3.546-554>.

⁷⁸ Stephen McConnell and Jennifer Swain, "Victim-Offender Mediation with Adolescents Who Commit Hate Crimes," January 8, 2000.

⁷⁹ Vikha Obaydhillah and Gunarto Gunarto, "The Restorative Justice Effectiveness In Law Enforcement Of Damage Of Goods Crime," *Law Development Journal* 3 (August 12, 2021): 613, <https://doi.org/10.30659/ldj.3.3.613-620>.

konsep antara *Crime Control Model* dan *Restorative Justice* karena *Crime Control Model* melibatkan lima proses yang mendukung efektivitas penegakan hukum. Secara khusus, dua dari lima proses ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam *restorative justice*, yaitu: *Pertama*, penegakan hukum dilakukan dengan cepat dan bersifat final, dengan model manajerial menjadi prasyarat penting dalam mendukung penegakan hukum; dan *Kedua*, prinsip praduga bersalah menjadi aspek utama yang mendukung efisiensi waktu dalam penegakan hukum.⁸⁰

Penerapan *Crime Control Model* diyakini dapat memperkuat pelaksanaan *restorative justice* di masyarakat, terutama dalam konteks prinsip praduga tak bersalah. Prinsip praduga tak bersalah ini memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk memahami motif dan dorongan pelaku.⁸¹ Dengan merujuk pada data

restorative justice yang diperoleh dari pihak kejaksaan, terlihat bahwa motif pelaku lebih terkait dengan tekanan yang dihadapi, sehingga tindakan kriminal yang dilakukan bersifat tidak terencana. Praduga tak bersalah membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasus secara objektif, dengan keyakinan bahwa pelaku melakukan kejahatan secara terpaksa, terutama jika baru pertama kali terlibat dalam tindak pidana.⁸²

Namun demikian, sangat penting untuk mengakui bahwa menjaga ketidakberpihakan dalam praduga tak bersalah tidak boleh membayangi kriteria pelaksanaan *restorative justice*. Kriteria ini meliputi: *Pertama*, memastikan bahwa hal tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau penolakan dari masyarakat; *Kedua*, menghindari penyulut konflik sosial; *Ketiga*, mencegah keterlibatan dalam

⁸⁰ Sukardi, "Legitimacy of the Restorative Justice Principle in the Context of Criminal Law Enforcement," *Indonesia Law Review* 4 (October 1, 2014), <https://doi.org/10.15742/ilrev.v4n2.111>.

⁸¹ Indra Miza, Eriyantouw Wahid, and Gunawan Djajaputra, "Optimizing The Application of The Presumption of Innocence In

Indonesia's Enforcement Against Terrorist," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 1 (December 28, 2021): 224–39, <https://doi.org/10.55324/ijoms.v1i3.39>.

⁸² Richard Tewksbury and Elizabeth Mustaine, "Law-Enforcement Officials' Views of Sex Offender Registration and Community Notification," *International Journal of Police Science & Management* 15 (November 1, 2013): 95–113, <https://doi.org/10.1350/ijps.2013.15.2.305>.

disintegrasi bangsa; *Keempat*, menjauhkan diri dari potensi radikalisme atau separatisme; *Kelima*, mengatasi masalah yang berkaitan dengan *residivisme*; dan *Keenam*, mengecualikan tindakan kriminal yang terkait dengan terorisme, pengkhianatan, korupsi, dan hilangnya nyawa. Kepatuhan terhadap kriteria ini sangat penting untuk mencegah penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Kurangnya kepercayaan publik yang kuat menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam memenuhi tugasnya secara efektif.⁸³

Penerapan *Crime Control Model* dalam implementasi *restorative justice* telah membawa dampak positif pada upaya penegakan hukum di Indonesia, sebagaimana didokumentasikan dalam hasil penelitian yang mengevaluasi

efektivitas implementasi *restorative justice*. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh **Prayitno** menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat diintegrasikan dalam penegakan hukum pidana melalui keterlibatan lembaga masyarakat, jaksa, atau hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, serta peraturan tambahan yang diberikan kepada aparat hukum melalui prinsip penciptaan, pemadaman, dan perubahan aturan pokok. *Kedua*, penelitian **Sompie** menyoroti pendekatan demokratis yang diambil oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana dengan menerapkan *restorative justice* sebagai bagian dari reformasi paradigma, meskipun tanpa dasar hukum yang kuat. *Ketiga*, penelitian **Weaver & Swank** mengungkap keberhasilan implementasi pendekatan keadilan restoratif di sekolah menengah, melibatkan berbagai pemangku

⁸³ Mykola Veselov, Olena Bulhakova, and Daria Volkova, "Content And Features Of The Implementation Of The Principle Of Presumption Of Innocence In The Field Of Juvenile Justice," *Ukrainian Polyceistics: Theory, Legislation, Practice* 1 (April 1, 2021): 9–18, <https://doi.org/10.32366/2709-9261-2021-1-1-9-18>.

kepentingan seperti administrasi, staf instruksional, dan siswa.⁸⁴

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Crime Control Model* memiliki potensi sebagai pendekatan yang dapat memaksimalkan pelaksanaan *restorative justice* dalam masyarakat, memperhumanis proses penegakan hukum dengan menekankan aspek edukasi. Pendekatan ini dapat berperan dalam menekan tingkat kriminalitas dan, meskipun tidak dibahas dalam konteks penelitian ini, berpotensi sebagai mitigasi terhadap isu-isu lain yang berkaitan dengan tindak kriminal, seperti masalah kelebihan kapasitas (*overcapacity*).⁸⁵

IV. PENUTUP

Efektivitas metode keadilan restoratif dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia memberikan wawasan yang berharga mengenai kelebihan dan hambatan yang terkait dengan penggabungan metode ini ke dalam struktur yang sudah ada saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif memberikan harapan sebagai pengganti sistem penghukuman tradisional, mendorong kepuasan korban, pengambilan tanggung jawab pelaku, dan penurunan tingkat *residivisme*. Kasus-kasus yang melibatkan keadilan restoratif menyoroti kapasitas untuk memberdayakan korban, memberi mereka kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses dan suara dalam menentukan hasil kasus mereka. Partisipasi ini berkontribusi pada peningkatan tingkat kepuasan korban dan perasaan resolusi di antara mereka yang terkena dampak pelanggaran. Selain itu, langkah-langkah keadilan restoratif memotivasi pelaku untuk mengakui tindakannya, mendorong

⁸⁴ Ali Muhammad, "The Restorative Justice Approach To The Implementation Of Children's Criminal Justice System In Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1 (November 24, 2018): 189–98, <https://doi.org/10.52617/jikk.v1i2.32>.

⁸⁵ Kenneth Laundra et al., "Restorative Justice In Ukraine: A Grassroots Approach," *National Technical University of Ukraine Journal. Political Science. Sociology. Law*, July 8, 2022, 14–19, [https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.1\(53\).261098](https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.1(53).261098).

pengembangan pribadi dan transformasi positif. Terlepas dari hasil yang baik, penelitian ini juga menemukan hambatan dalam memperkenalkan keadilan restoratif di Indonesia. Sumber daya yang tidak memadai, pertentangan dari para profesional peradilan pidana tertentu, dan kurangnya dukungan dari masyarakat merupakan beberapa hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas inisiatif keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho dan Susanti, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Adinata, Kadek Diva Firman. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (Mjn)* 12, no. 1 (2022).
- Amira Paripurna et al., *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

Andriyanti, Eka Fitri. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020).

Ani Purwati, and others. *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Ansori, Ansori. "Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice)." *Rechtsidee* 1 (June 4, 2014): 11. <https://doi.org/10.21070/jjhr.v1i1.95>.

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018).

Ariyani, Ariyani, Fikri, and Andi Marlina. "The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases." *DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam*, August 1, 2023, <https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.6403>.

Aziz, Norjihan, Nurah Mohamed, Nasimah Hussin, and Najaa Samsudin. "Restorative Justice in The Child Justice System: Implementation in Other Jurisdictions." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 7 (June 27, 2022): e001561.

- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Beremanda, Lukas Permadi Orlando. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Jambi." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 2023.
- Burhanuddin, Sanitiar. "Law Enforcement and the Task of Prosecution in the Covid-19 Pandemic." *Lex Publica* 8 (January 30, 2021): 1–14. <https://doi.org/10.58829/lp.8.1.2021.1-14>.
- Cintya, Sindhi, and Hery Firmansyah. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Lansia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023).
- Dermawan, Mohammad Kemal, MOHAMMAD IRVAN OLI, and others. *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indonesia)." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 1 (2022).
- Dwiantoro, Berniko, and Mitro Subroto. "Implementasi Upaya Penurunan Resiko Residivisme Anak Binaan Pemasyarakatan Melalui Model Pembinaan Di LPKA." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).
- Ecep Nurjamal, and others. *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi Uu Kuhp Baru*. Tasikmalaya, Jawa Barat.: EDU PUBLISHER, 2023.
- Febrianty, Yenny, and Krisna Murti. "Keadilan Restoratif Sebagai Wahana Kebijakan Non-Pidana Dalam Sistem Peradilan (Analisis Socio Legal Dalam Pengisian Kesenjangan Hukum Acara Di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Memulihkan Kejahatan Anak)." *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)* 3, no. 1 (2022).
- Flora, Henny Saida. "Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023).
- Fu, Hengyi, and Sanghee Oh. "Topics of Questions and Community Interaction in Social Q&A during the COVID-19 Pandemic." *Health Information and Libraries Journal*, August 9, 2023. <https://doi.org/10.1111/hir.12506>.

- Griffin, Diarmuid. "Restorative Justice: A Real Alternative?," March 9, 2012. *Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Hariyanto, Hariyanto, Oksep Adhayanto, and Fihtriatu Shalihah. "The Purpose of Crimination Against Perpetrators and Victims in the Perspective of Restorative Justice." *Corruptio* 4 (April 3, 2023): 1–12. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v4i1.2922>.
- Hasan, Hasbi. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013).
- Hobson, Jonathan, Kenneth Lynch, and Brian Payne. *An International Comparison of Post-Conflict Community-Led Restorative Justice. Examples from Sierra Leone and Northern Ireland*, 2017.
- Jamaludin, Ahmad, and Dandi Ditia Saputra. "Unifikasi Regulasi Keadilan Restoratif Melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023).
- Justice, Restorative. "Multicultural Implications Restorative Justice:," September 18, 2000.
- Kadri Husin, and Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di*
- Karimullah, Suud Sarim. "From Punishment to Healing: The Transformative Power of Restorative Justice." *SASI* 24 (October 30, 2023): 678–90. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1688>.
- Karmilia, Rise, and Dani Kurniawansyah. "Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Journal of Juridische Analyse* 1, no. 01 (2022).
- Khan, Shahid, and Mia Lucas. "The Effectiveness of Restorative Justice Programs in Reducing Recidivism," July 30, 2023.
- Koeswanto, Eka, Riswandi Riswandi, and Ahmad Redi. "Implications of Public Trust Due to Weak Law Enforcement Morality." *Edunity : Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2 (January 15, 2023): 78–86. <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.39>.
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022).
- Kristian, and Christine Tanuwijaya. "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

- Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017).
- Kurniawan, Iwan and others. “Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat).” *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 10, no. 1 (2022).
- Laksana, Andri Winjaya. “Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017).
- Lasapu, Hero. “Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Menurut Convention On The Rights Of The Child 1989.” *LEX CRIMEN* 11, no. 5 (2022).
- Laundra, Kenneth, P. Fedorchenko-Kutuev, A. Baginsky, and O. Severynchyk. “Restorative Justice In Ukraine: A Grassroots Approach.” *National Technical University of Ukraine Journal. Political Science. Sociology. Law*, July 8, 2022, [https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.1\(53\).261098](https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.1(53).261098).
- Lesmana, CSA Teddy and others. *Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2020.
- Lesmana, CSA Teddy. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019).
- Lloyd, Alex, and Jo Borrill. “Examining the Effectiveness of Restorative Justice in Reducing Victims’ Post-Traumatic Stress.” *Psychological Injury and Law* 13 (March 1, 2020).
<https://doi.org/10.1007/s12207-019-09363-9>.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008.
- Lutze, Faith. “The Influence of a Shock Incarceration Program on Inmate Adjustment and Attitudinal Change.” *Journal of Criminal Justice* 29 (February 1, 2001).
- McConnell, Stephen, and Jennifer Swain. “Victim-Offender Mediation with Adolescents Who Commit Hate Crimes,” January 8, 2000.
- Mita, Mita, and Amanda Azola Prameswari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Terkait Upayapenyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana

- Anak." *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN)* 1, no. 03: Maret (2023).
- Miza, Indra, Eriyantouw Wahid, and Gunawan Djajaputra. "Optimizing The Application of The Presumption of Innocence In Indonesia's Enforcement Against Terrorist." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 1 (December 28, 2021) <https://doi.org/10.55324/ijoms.v1i3.39>.
- Muhammad, Ali. "The Restorative Justice Approach To The Implementation Of Children's Criminal Justice System In Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1 (November 24, 2018) <https://doi.org/10.52617/jikk.v1i2.32>.
- Obaydhillah, Vikha, and Gunarto Gunarto. "The Restorative Justice Effectiveness In Law Enforcement Of Damage Of Goods Crime." *Law Development Journal* 3 (August 12, 2021).
- Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)* 12, no. 1 (2022).
- Prasetyo, Albert Dento. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Perwujudan Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor: 25/Pid. Sus-Anak/2018/Pn. Smn)." PhD Thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2023.
- Priono, Yamin, and Ahmad Rahawarin. "Criminal Legal Policies Toward The Release of Conpriants During The Covid 19 Pandemic in The Ius Constituendum." *Interdisciplinary Journal and Hummanity (INJURITY)* 2 (March 11, 2023): <https://doi.org/10.58631/injury.v2i3.49>.
- R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Riza, Fauzi Anshari, Faisal dan Sibarani. *Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Dalam Proses Peradilan Anak*. Vol. 1. Medan, n.d.
- Ross, Karen, and Denise Muro. "Possibilities of Prison-Based Restorative Justice: Transformation beyond Recidivism." *Contemporary Justice Review* 23 (June 23, 2020) <https://doi.org/10.1080/10282580.2020.1783258>.
- Roth, Robert, Kevin Ross, Benjamin Finch, Wei Luo, and Alan MacEachren. "Spatiotemporal Crime Analysis in U.S. Law Enforcement Agencies: Current Practices and Unmet Needs." *Government Information Quarterly* 30 (July 1, 2013)

- <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.02.001>.
- Sahputra, Mirza. "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 12 (August 25, 2022) <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.1205>.
- Schalwyk, Prilly Krenti, Rony Lembong, and Daniel Aling. "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 3 (2022).
- Setyowati, Dewi. "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020).
- Sianturi, Kristina Agustiani. "Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016).
- Sihombing, Dedy Chandra, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022).
- Soejoeti, Ariani Hasanah, and Vinita Susanti. "Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus." *Deviance Jurnal Kriminologi* 4, no. 1 (2020).
- Sonhaji, Ana, and Adji Muhammad. "Implementasi Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2 (July 15, 2023).
- Stevenson, Erin, and Stephanie Saulnier. "Building a Restorative Justice Diversion Program for Youth in Rural Areas." *International Journal on Social and Education Sciences* 5 (August 18, 2023) <https://doi.org/10.46328/ijonses.541>.
- Stevenson, Phillip. "Exploring Justice for Crime Victims: Characteristics and Contexts of Crime Victims' Experiences with the Criminal Justice System," January 1, 2011.
- Subroto, Wandu. "Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja." *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2022).
- Sudewo, Fajar Ari. *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan*

- Hukum. Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2021.
- Suharto, Moh, and Umar Ma'ruf. "Effectiveness Of Law Enforcement Implementation In Case Of Middle Assistance Oriented On Restorative Justice." *Law Development Journal* 3 (August 12, 2021): <https://doi.org/10.30659/ldj.3.3.5> 46-554.
- Sukardi, Sukardi, and Hadi Purnama. "Restorative Justice Principles in Law Enforcement and Democracy in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 7 (June 1, 2022) <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>.
- Sukardi. "Legitimacy of the Restorative Justice Principle in the Context of Criminal Law Enforcement." *Indonesia Law Review* 4 (October 1, 2014). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v4n2.111>.
- Sunarso, Siswanto, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Supriyanto, Agus, Faisal Santiago, and Megawati Barthos. "Implementation Of Restorative Justice As A Justice Law Enforcement In Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4 (May 25, 2023): 448–56. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i05.840>.
- Syaufi, Ahmad. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2020.
- Tewksbury, Richard, and Elizabeth Mustaine. "Law-Enforcement Officials' Views of Sex Offender Registration and Community Notification." *International Journal of Police Science & Management* 15 (November 1, 2013). <https://doi.org/10.1350/ijps.2013.15.2.305>.
- Titochka, T.I. "Peculiarities of Behavior of Juvenile Victims of Violent Incest." *Analytical and Comparative Jurisprudence*, April 28, 2022. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.48>.
- Ufran, and Armindo Amaral. "Initiating The Utilization Of Restorative Justice In Completing Of The Environmental Crime Cases." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 (November 5, 2019).
- Veselov, Mykola, Olena Bulhakova, and Daria Volkova. "Content And Features Of The Implementation Of The Principle Of Presumption Of Innocence In The Field Of Juvenile Justice." *Ukrainian Polyceistics: Theory, Legislation, Practice* 1 (April 1, 2021) <https://doi.org/10.32366/2709-9261-2021-1-1-9-18>.

- Wagiu, Justisi Devli, and Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh. *Restorative Justice: Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Badan Usaha Milik Negara*. Makasar: Nas Media Pustaka, 2023.
- Wahid, Abdul. "Restorative Justice Arrangements in the Indonesian Criminal Justice System: A Contribution of Thoughts." *Rechtsidee* 8 (June 17, 2021). <https://doi.org/10.21070/jjhr.v8i0.778>.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022. Wibisono, Dwi Putra Pratiesya. "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana.
- Wibowo, Kurniawan and Sunarko. "Challenges And Obstacles To The Application Of Restorative Justice On The Criminal Justice System In Indonesia," June 28, 2023. <https://doi.org/10.54099/ijlpg.v2i1.203>.
- Yantzi, Mark. *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Yogi Natanael Christanto, *Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pabean Udik Indramayu Jawa Barat: Penerbit Adab, n.d.
- Yunus, Rudi, Sufirman Rahman, and Ilham Abbas. "Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 2 (2023).
- Yusni, Muhammad. *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Mulyorejo Surabaya: Airlangga University Press, 2020.